

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 89 /Kept/403.013/2025
TENTANG
PENETAPAN DESA BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.04-1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b. bahwa untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum perlu diawali dengan melakukan pembinaan terhadap Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Binaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.04-1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Desa Binaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan Tahun 2025 sebagai berikut:
- a. Desa Pacalan Kecamatan Plaosan;
 - b. Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan.
- KEDUA : Pelaksanaan Pembinaan Desa Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Mei 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,

NIZHAMUL